



**KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
DAN
BUPATI MUSI RAWAS**

**NOMOR : 180/04/KPTS/II/DPRD/2024
NOMOR : 180/174/Setda/III/2024**

**TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP
2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DAN
BUPATI MUSI RAWAS**

- Menimbang** : a. bahwa Bupati Musi Rawas dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, telah menyampaikan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas, guna dibahas dan diteliti serta disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa setelah melaksanakan tahapan-tahapan pembahasan sesuai dengan mekanisme berdasarkan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas, dalam Rapat Paripurna mendengarkan laporan hasil pembahasan Pansus – Pansus Dewan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas dapat menerima dan menyetujui 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas dan Bupati Musi Rawas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2017)
7. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2019 tentang mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2019)
8. Peraturan DPRD Kab. Mura Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 118);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : **MENERIMA DAN MENYETUJUI** terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas, yaitu:

1. Raperda tentang RPJPD, sebagaimana tercantum dalam lampiran ini;
2. Raperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2049;

Dengan memperhatikan laporan hasil pembahasan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, berikut perubahan dan perbaikan sesuai dengan hasil pembahasan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.

KEDUA : Mempersilahkan kepada Bupati Musi Rawas untuk memproses lebih lanjut Rancangan Peraturan daerah yang telah disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan bersama ini.

Ditetapkan di Muara Beliti.
Pada tanggal 15 Agustus 2024.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS**



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS DAN
BUPATI MUSI RAWAS TENTANG
RANCANGAN AWAL RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH (RPJPD) KABUPATEN
MUSI RAWAS TAHUN 2025-2045**

1. VISI RANCANGAN AWAL RPJPD KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2025-2045 YAITU :
" KABUPATEN MUSI RAWAS YANG MAJU, SEJAHTERA
DAN BERKELANJUTAN "
2. MISI RANCANGAN AWAL RPJPD KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2025-2045 YAITU :
 - a. MISI I : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL DAN BERDAYA SAING
 - b. MISI II : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH
 - c. MISI III : MEWUJUDKAN TATA KELOLA BIROKRASI YANG BERKUALITAS
 - d. MISI IV : MEWUJUDKAN STABILITAS DAERAH
 - e. MISI V : MEWUJUDKAN KETAHANAN SOSIAL, BUDAYA DAN EKOLOGI
 - f. MISI VI : MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
 - g. MISI VII : MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR BERKUALITAS DAN MERATA
 - h. MISI VIII : MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
3. ARAH KEBIJAKAN RANCANGAN AWAL RPJPD KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2025-2045 TERBAGI MENJADI 4 (EMPAT) TAHAPAN YAITU :
 - a. TAHAP 1 PERIODE 2025-2029, PADA PERIODE INI ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MUSI RAWAS DIPRIORITASKAN PADA PENGUATAN PEMBANGUNAN MELALUI TRANSFORMASI SOSIAL, EKONOMI, DAN TATA KELOLA SERTA KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI MELALUI :
 - 1) PENGUATAN KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA, TERUTAMA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT, PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
 - 2) PENGUATAN KETAHANAN EKONOMI YANG BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN
 - 3) PENGUATAN TRANSFORMASI KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS
 - 4) PENGUATAN STABILITAS DAERAH SEBAGAI PONDASI PERTUMBUHAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
 - 5) PENGUATAN KETAHANAN SOSIAL, BUDAYA DAN EKOLOGI BERKELANJUTAN
 - 6) MENINGKATKAN PEMERATAAN ANTAR DAERAH DAN PENGEMBANGAN PUSATPUSAT PERTUMBUHAN UNTUK MENGATASI KETIMPANGAN ANTAR DAERAH
 - 7) MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN PELAYANAN DASAR YANG RAMAH LINGKUNGAN, MERATA DAN BERKELANJUTAN
 - 8) MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DAN INOVASI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

- b. TAHAP II PERIODE 2030-2034, PADA PERIODE INI ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MUSI RAWAS DIPRIORITASKAN PADA AKSELERASI TRANSFORMASI PEMBANGUNAN DAN STABILITAS DAERAH MENUJU MUSI RAWAS MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN, MELALUI
- 1) MENGAKSELERASI KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA, TERUTAMA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT, PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
 - 2) MENGAKSELERASI PRODUKTIVITAS DAN KUALITAS SEKTOR STRATEGIS DAN PENINGKATAN PEMERATAAN EKONOMI MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI KREATIF
 - 3) MENGAKSELERASI PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
 - 4) MENGAKSELERASI STABILITAS DAERAH SEBAGAI PONDASI PERTUMBUHAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
 - 5) MENGAKSELERASI KUALITAS KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG MERATA DAN BERKELANJUTAN
 - 6) MENGAKSELERASI PEMERATAAN ANTAR DAERAH DAN PENGEMBANGAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DI SEMUA WILAYAH
 - 7) MENGAKSELERASI PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN PELAYANAN DASAR YANG RAMAH LINGKUNGAN, MERATA DAN BERKELANJUTAN
 - 8) MENGAKSELERASI INKLUSI KEUANGAN DALAM MENDORONG KEMANDIRIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA INOVASI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DI SELURUH WILAYAH
- c. TAHAP III PERIODE 2035-2039, PADA PERIODE INI ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MUSI RAWAS DIPRIORITASKAN PADA PEMANTAPAN TRANSFORMASI PEMBANGUNAN YANG MERATA DAN BERKUALITAS MENUJU MUSI RAWAS MAJU SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN, MELALUI :
- 1) MEMPERLUAS PENGEMBANGAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBERLANJUTAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SECARA INKLUSI DAN MERATA
 - 2) MEMPERLUAS KAPASITAS SEKTOR STRATEGIS DAN PEMERATAAN EKONOMI MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI KREATIF YANG BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN
 - 3) MEMPERLUAS KAPASITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS SECARA MERATA DAN BERKELANJUTAN
 - 4) PERLUASAN STABILITAS DAERAH SEBAGAI PONDASI PERTUMBUHAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
 - 5) MEMPERLUAS KETAHANAN SOCIAL BUDAYA DAN EKOLOGI SECARA MERATA DAN BERKUALITAS
 - 6) MEMPERLUAS PEMERATAAN ANTAR DAERAH DAN PENGEMBANGAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DI SEMUA WILAYAH
 - 7) MEMPERLUAS INFRASTRUKTUR DAN PELAYANAN DASAR MENUJU TRANSISI ENERGI YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN UNTUK MENCIPTAKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK
 - 8) MEMPERLUAS INKLUSI KEUANGAN DAN INOVASI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SECARA MERATA DALAM MENDORONG KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN DAERAH

d. TAHAP IV PERIODE 20240-2045, PADA PERIODE INI ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MUSI RAWAS DIPRIORITASKAN PADA PERWUJUDAN MASYARAKAT MUSI RAWAS MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN, MELALUI :

- 1) MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING
- 2) MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERDAYA SAING SECARA MENYELURUH DAN BERKELANJUTAN
- 3) MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS SECARA MENYELURUH
- 4) MEWUJUDKAN STABILITAS DAERAH MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
- 5) MEWUJUDKAN KETAHANAN SOSIAL, BUDAYA DAN EKOLOGI BERWAWASAN LINGKUNGAN SECARA MERATA DAN BERKELANJUTAN
- 6) MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN YANG MERATA DAN BERKEADILAN
- 7) MEWUJUDKAN KUALITAS LINGKUNGAN BERKUALITAS DAN TRANSISI ENERGY BERKEADILAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
- 8) MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN INOVASI PEMBIAYAAN YANG KUAT DAN MERATA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH

Ditetapkan di Muara Beliti.

Pada tanggal 15 Agustus 2024.

BUPATI MUSI RAWAS,



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS**



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.